



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Florarius Budi Alias Budi Anak Dari Aristo Idot
Tempat lahir	: Segelam Danau (Kec. Tayan Hilir)
Umur/Tanggal lahir	: 25/4 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 003/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Florarius Budi Alias Budi Anak Dari Aristo Idot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak ARISTO IDOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox Warna Merah dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi FLORENT OLAN yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak ARISTO IDOT dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox Warna Merah Nopol KB 5770 US warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 an ALVIONITA MANIS;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox Warna Merah tanpa plat/Nopol warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 berikut kunci kontak
 - 2 (dua) buah plat kendaraan nopol yang bertuliskan KB 5770 US warna Hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FLORENT OLAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak dari ARISTO IDOT bersama-sama dengan Sdr. LIOK (DPO), pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di teras samping rumah Saksi FLORENT OLAN di Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah KB 5770 US yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi FLORENT OLAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa hendak buang air, dikarenakan rumah Terdakwa tidak ada WC lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke sebuah jamban di dekat tepi sungai, dan pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi FLORENT OLAN, Terdakwa melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US dengan kunci kontak masih menempel pada stop kontak terparkir di teras sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN namun karena Terdakwa sedang sakit perut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke jamban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai buang air di jamban tersebut kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumah, akan tetapi ketika melewati

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



depan rumah Saksi FLORENT OLAN, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil Terdakwa melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FLORENT OLAN lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju ke arah hutan sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN sejauh ± 50 (lima puluh meter), setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri melalui jalan belakang kampung menuju ke jalan raya ke arah Kecamatan Balai Bekuak.

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa digunakan sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi FLORENT OLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak dari ARISTO IDOT bersama-sama dengan Sdr. LIOK (DPO), pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di teras samping rumah Saksi FLORENT OLAN di Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah KB 5770 US yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi FLORENT OLAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika Terdakwa hendak buang air, dikarenakan rumah Terdakwa tidak ada WC lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke sebuah jamban di dekat tepi sungai, dan pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi FLORENT OLAN, Terdakwa melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US dengan kunci kontak masih menempel pada stop kontak terparkir di teras sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN namun karena Terdakwa sedang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



sakit perut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke jamban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai buang air di jamban tersebut kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumah, akan tetapi ketika melewati depan rumah Saksi FLORENT OLAN, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil Terdakwa melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FLORENT OLAN lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju ke arah hutan sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN sejauh \pm 50 (lima puluh meter), setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri melalui jalan belakang kampung menuju ke jalan raya ke arah Kecamatan Balai Bekuak.

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri untuk.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi FLORENT OLAN mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FLORENT OLAN alias OLAN anak dari RIKARDUS OPON (alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib di Rumah Saksi, Dusun Segelam Danau Rt / Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau,;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib pada saat Saksi akan memanaskan sepeda motor tersebut Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diparkirannya sehingga Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak Saksi yang bernama RIAN yang sedang tidur didalam kamarnya yang mana berdasarkan keterangan Sdra. RIAN sepeda motor tersebut diparkir ditempat biasa di teras samping sebelah kiri rumah kami dan Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga anak Saksi tersebut terkejut dan bangun dan langsung mengecek di teras samping sebelah kiri rumah tempat diparkirkannya sepeda motor Aerox tersebut dan ternyata benar sepeda motor Aerox milik kami sudah hilang sehingga Saksi dan anak Saksi tersebut berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah kami akan tetapi tidak kami temukan sehingga kami melanjutkan pencarian di wilayah Kecamatan Toba dengan dibantu oleh warga yang lainnya akan tetapi tidak kami temukan;

- Bahwa saksi hanya kehilangan satu barang tersebut saja;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi dan anak Saksi yang bernama RIAN yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil mobil milik Saksi di Bengkel namun yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi RIAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut anak Saksi parkir di teras samping sebelah kiri rumah, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dengan cara Cara anak Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US yang telah hilang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 17.30 wib Saksi dan anak Saksi pulang dari bengkel untuk mengambil mobil milik Saksi dan sesampainya di rumah, anak Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut di teras samping sebelah kiri rumah Saksi, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sekira jam 21.00 wib pada saat Saksi sedang menonton televisi Saksi melihat dari dalam rumah anak Saksi merapikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada di teras samping sebelah kiri setelah semua rapi anak Saksi langsung masuk kedalam kamarnya untuk tidur dan tidak lama kemudian Saksi juga masuk
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib pada saat Saksi akan memanaskan sepeda motor tersebut Saksi melihat sepeda motor tersebut yang di parkir di teras samping sebelah kiri sudah tidak ada lagi diparkirkannya sehingga Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak Saksi yang bernama RIAN yang sedang tidur didalam kamarnya yang mana berdasarkan keterangan Sdra. RIAN sepeda motor tersebut diparkir ditempat biasa di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras samping sebelah kiri rumah kami dan Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga anak Saksi tersebut terkejut dan bangun dan langsung mengecek di teras samping sebelah kiri rumah tempat diparkirkannya sepeda motor Aerox tersebut dan ternyata benar sepeda motor Aerox milik kami sudah hilang sehingga Saksi dan anak Saksi tersebut berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah kami akan tetapi tidak kami temukan sehingga kami melanjutkan pencarian di wilayah Kecamatan Toba selama beberapa hari ini akan tetapi juga tidak kami temukan sehingga Saksi merasa putus asa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir untuk membantu kami mencari sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya telah hilang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi sepeda motor tersebut dikunci stang akan tetapi kunci kontaknya lupa dicabut dikarenakan sudah sangat mengantuk dan anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat terbuka yaitu di teras samping sebelah kiri rumah saksi;
- Bahwa letak sepeda motor yang telah hilang tersebut diparkir di teras samping sebelah kiri rumah saksi yang mana rumah saksi tersebut berbatasan langsung dengan rumah warga sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa tempat hilangnya sepeda motor tersebut merupakan tempat saksi biasa menyimpan sepeda motor dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat memarkirkan sepeda motor dan selama ini aman tidak pernah kehilangan dan tempat itu terlihat dari jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pun keluarga Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberaan;

2. MARSELUS TRIAN alias RIAN anak dari FLORENT OLAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib di Rumah orang tua Saksi, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau, telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib pada saat Saksi sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor AEROX sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi terkejut dan langsung mengecek di teras samping sebelah kiri rumah tempat diparkirkannya sepeda motor Aerox tersebut dan ternyata benar sepeda motor Aerox milik orang tua Saksi tersebut sudah hilang sehingga Saksi dan orang tua Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah kami akan tetapi tidak kami temukan sehingga kami melanjutkan pencarian di wilayah Kecamatan Toba akan tetapi tidak kami temukan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US yang telah hilang tersebut adalah milik orang tua Saksi.
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US yang telah hilang tersebut adalah saksi dan Bapak Saksi untuk mengambil mobil milik orang tua Saksi di Bengkel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 17.30 wib Saksi dan bapak Saksi pulang dari bengkel untuk mengambil mobil milik orang tua Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik orang tua Saksi yang telah hilang tersebut di teras samping sebelah kiri rumah Saksi, Dusun Segelam Danau Rt / Rw : 004 / 002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dalam keadaan tidak Saksi kunci stang dikarenakan Saksi sudah biasa pakir setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah, sekira jam 21.00 wib Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi lupa mencabut kunci kontaknya dikarenakan Saksi sudah sangat mengantuk.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib pada saat Saksi sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor AEROX sudah tidak ada lagi/hilang sehingga Saksi terkejut dan langsung mengecek di teras samping sebelah kiri rumah tempat diparkirkannya sepeda motor Aerox tersebut dan ternyata benar sepeda motor Aerox milik orang tua Saksi tersebut sudah hilang sehingga Saksi dan orang tua Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kami akan tetapi tidak kami temukan sehingga kami melanjutkan pencarian di wilayah Kecamatan Toba selama beberapa hari ini akan tetapi juga tidak kami temukan sehingga bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir untuk membantu kami mencari sepeda motor milik kami yang sebelumnya telah hilang;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi kunci stang akan tetapi kunci kontak lupa Saksi cabut dikarenakan Saksi sudah sangat mengantuk;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut ditempat terbuka yaitu di teras samping sebelah kiri rumah kami;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras samping sebelah kiri rumah kami yang berbatasan langsung dengan rumah warga sekitar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa tempat hilangnya sepeda motor Saksi tersebut merupakan tempat biasa menyimpan sepeda motor keluarga Saksi dan selama ini aman, tidak pernah terjadi pencurian dan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut terlihat dari jalan;
- Bahwa cuaca pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua saksi tersebut hilang.
- Tempat saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua saksi tersebut ada diberi penerangan lampu.
- Bahwa saat itu yang terparkir ada juga sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dan Sepeda Motor merk Honda PCX yang juga merupakan milik orang tua Saksi, namun tidak hilang;
- Bahwa orang tua saksi membelinya secara Cash di Dealer Yamaha Tayan Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi mengenalinya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US dengan NOKa : MH35G4610LJ304459 dan Nosin : G3J1E0501316 atas nama ALVIONITA MANIS adalah surat kendaraan milik orang tua Saksi yang telah diketahui hilang pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib di Rumah orang tua Saksi, Dusun Segelam Danau Rt/Rw:004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua saksi yang telah dicuri/diambil tersebut serta Sepeda motor tersebut masih dalam keadaan standar dan Ciri – ciri Sepeda motor tersebut masih standar sesuai dengan STNK;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi atau pun orang tua Saksi untuk mengambil sepeda motor milik kami tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US milik orang tua Saksi tersebut;
- Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARSELIANUS FIKTOR alias FIKTOR anak dari YOHANES ELON, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Sdra. FLORENT OLAN alias OLAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.00 wib di Rumah Saksi, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 003/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US yang telah hilang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra. OLAN kepada Saksi yang telah memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah Anak Sdra. OLAN yang bernama RIAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut Sdra. RIAN parkir di teras samping sebelah kiri rumah Sdra. OLAN, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi sedang nyantai dirumah tiba-tiba datang Sdra. OLAN kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US miliknya tersebut telah diketahui hilang pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 06.00 wib dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Sdra. OLAN mencarinya sehingga Saksi langsung membantu Sdra. OLAN mencari sepeda motornya tersebut disekitar Dusun Segelam Danau, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau akan tetapi tidak kami temukan sehingga kami melanjutkan pencarian di wilayah Kecamatan Toba selama beberapa hari kami melakukan pencarian akan tetapi juga tidak kami temukan sehingga Sdra. OLAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir tersebut.
- Berdasarkan keterangan Sdra. OLAN kepada Saksi sepeda motor tersebut Sdra. RIAN kunci stang akan tetapi kunci kontaknya lupa Sdra. RIAN cabut dan sepeda motor tersebut diparkirkan ditempat terbuka yaitu di teras samping sebelah kiri rumah Sdra. OLAN;
- Bahwa tempat Sdra. RIAN memarkirkan motornya tersebut ada diberi penerangan lampu;
- bahwa saksi dengan korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. OLAN yang mana Sdra. OLAN adalah Abang Ipar Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Sdra. OLAN;
- Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh Sdra. OLAN akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US tersebut;
- Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 01.30 wib di teras samping sebelah kiri Rumah Sdra. FLORENT OLAN, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau serta Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdra. OLAN ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 Terdakwa sedang santai-santai di rumah berkumpul dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pekerjaan apapun karena hari libur yang mana biasanya Terdakwa bekerja ke ladang membantu keluarga untuk memperoleh uang. Sehingga seharian tersebut Terdakwa hanya menonton televisi sambil ngobrol-ngobrol dengan keluarga Terdakwa. Hingga sekira jam 16.00 wib Terdakwa tertidur di rumah dan Terdakwa terbangun sekira jam 19.00 wib. Setelah Terdakwa terbangun karena Terdakwa lapar kemudian Terdakwa makan samsil menonton televisi kembali hingga Terdakwa kemudian tidak ada tertidur lagi yang mana tiba-tiba tengah malam Terdakwa mengalami sakit perut dan akan buang air besar (BAB);
- Bahwa karena di rumah Terdakwa tidak ada WC sehingga kemudian Terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke sebuah jamban di dekat tepi sungai yang mana Terdakwa melintas didepan rumah Sdra. OLAN. Terdakwa ada melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US terparkir di teras sebelah kiri rumahnya dan Terdakwa juga melihat kunci kontak sepeda motor masih melekat di stop kontak sepeda motor tersebut namu karena Terdakwa sedang sakit perut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke jamban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air besar (BAB) di jamban tersebut kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumah namun ketika sampai didepan rumah Sdra. OLAN Terdakwa masih melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US terparkir dan kunci kontak sepeda motor masih melekat di stop kontak sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar rumah Sdra. OLAN;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata dalam keadaan terkunci stang karena kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa lalu membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki. Setelah menuntun sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut ke arah hutan sebelah kiri rumah Sdra. OLAN sejauh kira 50 (lima puluh meter) kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa lalu pergi melarikan diri melalui jalan belakang kampung menuju ke jalan raya ke arah Kecamatan Balai Bekuak;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa ada beristirahat disebuah warung hingga sekira jam 08.00 wib Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan kembali dan ketika sesampai disebuah bengkel Terdakwa ada mampir yang mana kemudian Terdakwa meminjam kunci/obeng di bengkel tersebut dan Terdakwa lalu membuka kedua plat nomor yang terpasang dibagian depan dan bagian belakang sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa selesai melepas kedua plat nomor sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menyimpan kedua plat nomor tersebut didalam jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampung Kuala Randau yang terletak di Kecamatan Balai Bekuak yang mana Terdakwa berniat untuk mencari pekerjaan namun Terdakwa belum berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa singgah-singgah ke warung-warung disepanjang perjalanan untuk beristirahat;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 06 Nopember 2020 setelah beberapa hari mencari pekerjaan akhirnya Terdakwa memperoleh pekerjaan di kebun sawit dan Terdakwa bekerja sebagai pemanen namun baru 2 (dua) hari Terdakwa bekerja Terdakwa lalu ijin pulang kembali ke rumah Terdakwa karena Terdakwa ada urusan sehingga kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Segelam Danau, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau masih dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US yang Terdakwa ambil. Pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian karena kecapean sepanjang perjalanan Terdakwa lalu tidur yang mana sebelumnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira 08.30 wib Terdakwa terkejut karena telah datang beberapa anggota kepolisian yang kemudian membangunkan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berkutik dan Terdakwa mengakui juga bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US adalah benar sepeda motor milik Sdra. OLAN yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga dihukum karena mengambil Sepeda Motor Merk Honda type Revo Fit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox Warna Merah Nopol KB 5770 US warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 an ALVIONITA MANIS;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox Warna Merah tanpa plat/Nopol warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 berikut kunci kontak
- 2 (dua) buah plat kendaraan nopol yang bertuliskan KB 5770 US warna Hitam;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan keberadaanya oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 01.30 wib di teras samping sebelah kiri Rumah Sdra. FLORENT OLAN, Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US terparkir dan kunci kontak sepeda motor masih melekat di stop kontak sepeda motor tersebut, selepas dari membuang hajat di jamban yang melewati rumah koban sdra. OLAN. Kemudian Terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar rumah Sdra. OLAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata dalam keadaan terkunci stang karena kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa lalu membuka kunci stang sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki. Setelah menuntun sepeda motor tersebut ke arah hutan sebelah kiri rumah Sdra. OLAN sejauh kira 50 (lima puluh meter) kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa lalu pergi melarikan diri melalui jalan belakang kampung menuju ke jalan raya ke arah Kecamatan Balai Bekuak;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa ada beristirahat disebuah warung hingga sekira jam 08.00 wib Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan kembali dan ketika sesampai disebuah bengkel Terdakwa ada mampir yang mana kemudian Terdakwa meminjam kunci/obeng di bengkel tersebut dan Terdakwa lalu membuka kedua plat nomor yang terpasang dibagian depan dan bagian belakang sepeda motor tersebut, lalu menyimpannya didalam jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kampung Kuala Randau yang terletak di Kecamatan Balai Bekuak yang mana Terdakwa berniat untuk mencari pekerjaan namun Terdakwa belum berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa singgah-singgah ke warung-warung disepanjang perjalanan untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 06 Nopember 2020 setelah beberapa hari mencari pekerjaan akhirnya Terdakwa memperoleh pekerjaan di kebun sawit dan Terdakwa bekerja sebagai pemanen namun baru 2 (dua) hari Terdakwa bekerja Terdakwa lalu ijin pulang kembali ke rumah Terdakwa karena Terdakwa ada urusan sehingga kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Segelam Danau, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau masih dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US yang Terdakwa ambil. Pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian karena kecapean sepanjang perjalanan Terdakwa lalu tidur yang mana sebelumnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira 08.30 wib Terdakwa terkejut karena telah datang beberapa anggota kepolisian yang kemudian membangunkan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berkutik dan Terdakwa mengakui juga bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US adalah benar sepeda motor milik Sdra. OLAN yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga dihukum karena mengambil Sepeda Motor Merk Honda type Revo Fit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX warna Merah KB 5770 US tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*Barangsiapa*" ini melekat setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka akan dibuktikan kemudian;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk berupa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak ARISTO IDOT, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di teras samping rumah Saksi FLORENT OLAN di Dusun Segelam Danau Rt/Rw : 004/002, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk



YAMAHA AEROX warna merah KB 5770 US yang kepunyaan orang lain yaitu saksi FLORENT OLAN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas maka unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Bahwa kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dimaksud yang berhak ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FLORARIUS BUDI Alias BUDI Anak ARISTO IDOT, maka diperoleh fakta bahwa bermula ketika Terdakwa hendak buang air, dikarenakan rumah Terdakwa tidak ada WC lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke sebuah jamban di dekat tepi sungai, dan pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi FLORENT OLAN, Terdakwa melihat sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan No. Pol KB 5770 US dengan kunci kontak masih menempel pada stop kontak terparkir di teras sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN namun karena Terdakwa sedang sakit perut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke jamban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai buang air di jamban tersebut kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki dengan maksud pulang ke rumah, akan tetapi ketika melewati depan rumah Saksi FLORENT OLAN, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil Terdakwa melihat keadaan



sekitar, setelah merasa aman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FLORENT OLAN lalu Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih menempel lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju ke arah hutan sebelah kiri rumah Saksi FLORENT OLAN sejauh ± 50 (lima puluh meter), setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri melalui jalan belakang kampung menuju ke jalan raya ke arah Kecamatan Balai Bekuak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas maka unsur *Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "*barangsiapa*" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur *barangsiapa* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox Warna Merah Nopol KB 5770 US warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 an ALVIONITA MANIS; 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox Warna Merah tanpa plat/Nopol warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN : G3J1E0501316 berikut kunci kontak; dan 2 (dua) buah plat kendaraan nopol yang bertuliskan KB 5770 US warna Hitam, seluruhnya adalah milik korban saksi FLORENT OLAN yang telah diambil terdakwa tanpa ijin, sehingga haruslah dikembalikan Kepada Saksi Florent Olan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Florarius Budi Alias Budi Anak Dari Aristo Idot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox Warna Merah Nopol KB 5770 US warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 an ALVIONITA MANIS;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox Warna Merah tanpa plat/Nopol warna Merah dengan Noka : MH35G4610LJ304459 NOSIN : G3J1E0501316 berikut kunci kontak
- 2 (dua) buah plat kendaraan nopol yang bertuliskan KB 5770 US warna Hitam

Dikembalikan Kepada Saksi FLORENT OLAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H. M.H., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Hakim tersebut, dibantu oleh Suparman, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd,

Eliyas Eko Setyo, S.H.. Mh.

Ttd,

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

Hakim Ketua,

ttd,

Dian Anggraini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd,

Suparman, S.IP.